



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dapit Bin Laham
2. Tempat lahir : Pulau Nguan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Nguan RT.02 / RW.04 Pulau Nguan Kel.
Galang baru Kec. Galang - Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Dapit Bin Laham ditangkap tanggal 2 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hairol Bin Odes
2. Tempat lahir : Pulau Nguan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Nguan RT.01 / RW.04 Pulau Nguan Kel.
Galang baru Kec. Galang - Kota Batam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hairol Bin Odes ditangkap tanggal 2 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES** bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES** dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **DAPIT Bin LAHAM** Bersama – sama terdakwa II **HAIROL Bin ODES** pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020 sekira jam 16.40 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di parkir tepi jalan depan Mall BCS, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020, saksi penangkap dari Polsresta Bareleng yakni saksi Bakhtiar Tobhis, saksi Yohanes Triantoro, saksi Rickie RM, saksi Tommy Herwandy, saksi Ade Putra, saksi Jifsen Ramelo, dan saksi Jonly Anggro mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) dengan ciri – ciri mirip dengan terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020 sekira pukul 16.40 wib saksi penangkap dari Polsresta Bareleng berhasil mengamankan terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES bertempat di parkir tepi jalan depan Mall BCS, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Kemudian saksi penangkap dari Polresta Bareleng melakukan penggeledahan dari terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES, dimana saat melakukan penggeledahan terdakwa I DAPIT Bin LAHAM membuang 1 (satu) bungkus sabu dengan menggunakan tangan kirinya;

-Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;

-Bahwa terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES membeli 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara BRO (dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dengan cara patungan masing – masing yakni sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 54/02400/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor **0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.**

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2476/NNF/2019 hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm



Pemeriksa 2. Muhammad Hafiz Ansari. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **DAPIT Bin LAHAM** Bersama – sama terdakwa II **HAIROL Bin ODES** pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020 sekira jam 16.40 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di parkir tepi jalan depan Mall BCS, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020, saksi penangkap dari Polsresta Bareleng yakni saksi Bakhtiar Tobhis, saksi Yohanes Triantoro, saksi Rickie RM, saksi Tommy Herwandy, saksi Ade Putra, saksi Jifsen Ramelo, dan saksi Jonly Anggro mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) dengan ciri – ciri mirip dengan terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2020 sekira pukul 16.40 wib saksi penangkap dari Polsresta Bareleng berhasil mengamankan terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES bertempat di



parkiran tepi jalan depan Mall BCS, Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Kemudian saksi penangkap dari Polresta Barelang melakukan penggeledahan dari terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES, dimana saat melakukan penggeledahan terdakwa I DAPIT Bin LAHAM membuang 1 (satu) bungkus sabu dengan menggunakan tangan kirinya;

-Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan;

-Bahwa terdakwa I DAPIT Bin LAHAM dan terdakwa II HAIROL Bin ODES membeli 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus plastic transparan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara BRO (dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dengan cara patungan masing – masing yakni sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah).;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Batam Nomor : 54/02400/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNILLI,SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam, 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor **0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.**;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2476/NNF/2019 hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol dan Pemeriksa 2. Muhammad Hafiz Ansari. setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jonly Anglo Vinaldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.40 Wib di Parkiran tepi jalan depan BCS Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Bro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut dengan cara patungan yang masing-masing patungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut untuk Para Terdakwa gunakan bersama namun belum sempat Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli Naerkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tommy Herwandy Gultom tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekitar pukul 16.40 Wib di Parkiran tepi jalan depan BCS Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Bro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut dengan cara patungan yang masing-masing patungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut untuk Para Terdakwa gunakan bersama namun belum sempat Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dapit Bin Laham

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Hairol Bin Odes pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.40 Wib di Parkiran tepi jalan depan BCS Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Bro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut dengan cara patungan, yaitu dengan menggunakan uang Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm



sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Hairol sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan bersama Terdakwa Hairol di salah satu hutan di Pulau Nguan, Kec. Galang, Batam, namun belum sempat Terdakwa dan Terdakwa Hairol gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika diduga sabu tersebut;

2. Terdakwa Hairol Bin Odes

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Dapit Bin Laham pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.40 Wib di Parkiran tepi jalan depan BCS Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga sabu tersebut dari Bro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut dengan cara patungan, yaitu dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Dapit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika diduga sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan bersama Terdakwa Dapit di salah satu hutan di Pulau Nguan, Kec. Galang, Batam, namun belum sempat Terdakwa dan Terdakwa Dapit gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 54/02400/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan



terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:3721/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti kristal bening tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.40 Wib di Parkiran tepi jalan depan BCS Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan, yaitu dengan menggunakan uang Terdakwa Dapit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Hairol sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk Para Terdakwa gunakan bersama di salah satu hutan di Pulau Nguan, Kec. Galang, Batam, namun belum sempat Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Dapit Bin Laham dan Terdakwa Hairol Bin Odes, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan



suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.40 Wib di Parkiran tepi jalan depan BCS Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, dimana dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dari Bro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 16.00 Wib di Ruli Simpang Dam, Kampung Aceh, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk Para Terdakwa gunakan bersama di salah satu hutan di Pulau Nguan, Kec. Galang, Batam, namun belum sempat Para Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan adalah seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Para Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan dimana Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu dengan menggunakan uang Terdakwa Dapit sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Hairol sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk Para Terdakwa gunakan bersama di salah satu hutan di Pulau Nguan, Kec. Galang, Batam, namun belum sempat Para Terdakwa gunakan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat" terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Para Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Btm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dapit Bin Laham dan Terdakwa Hairol Bin Odes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., Marta Napitupulu, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,



Daorita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)